



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 14 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 14 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Mei 2013 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/02/02/20/ PW.01/96/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Muhammad Khairul Azam, laki-laki, umur 2 tahun masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar awal bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah peninggalan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memperbaiki nama anak Penggugat sesuai akta kelahiran anak tersebut menjadi xxx;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/02/20/ PW.01/96/2017, tanggal 10 Februari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 08 Februari 2017, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2013, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wampu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Sari, Desa Selayang, Kecamatan Selesai dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah peninggalan orang tua Penggugat di Dusun VI Paya Redas I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat tersebut, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, gara-gara Tergugat cemburu Penggugat ikut membantu orang tua Tergugat berjualan di warung;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2014;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan: "Kau tidak boleh kemana-mana, kalau sudah dikampung tinggalah di rumah, tapi kau masih juga keluar rumah !", jawab Penggugat: "aku kan keluar berjualan !", kata Tergugat: "sudah lah kamu!", lalu Tergugat mengatakan kepada saksi: "sudah lah kak, bawa saja dia pulang ", setelah itu saksi dan bibi membawa Penggugat pulang yang saat itu Penggugat sedang hamil, 2 minggu kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat mengantarkan surat cerainya;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi dipanggil oleh Tergugat, sesampai saksi di rumah tersebut mereka masih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum saksi membawa Penggugat pulang yaitu pada awal bulan Juli 2014, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, yang hadir waktu adalah saksi, bibi Penggugat, ibu Tergugat, Paman Tergugat, tetangga Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat, namun perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun adalah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengurus anaknya dengan sangat baik, menurut sepengetahuan saksi sikap dan prilaku Penggugat baik, tidak pernah keluar malam dan baik dalam bermasyarakat;

2. saksi:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2013, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wampu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Sari, Desa Selayang, Kecamatan Selesai dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah peninggalan orang tua Penggugat di Dusun VI Paya Redas I, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat tersebut, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, gara-gara Tergugat cemburu Penggugat ikut membantu orang tua Tergugat berjualan di warung;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2014;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan: "Kau tidak boleh kemana-mana, kalau sudah dikampung tinggalah di rumah, tapi kau masih juga keluar rumah !", jawab Penggugat: "aku kan keluar berjualan !", kata Tergugat: "sudah lah kamu!", lalu Tergugat mengatakan kepada kakak Penggugat: "sudah lah kak, bawa saja dia pulang", setelah itu saksi dan kakak Penggugat membawa Penggugat pulang yang saat itu Penggugat sedang hamil, 2 minggu kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa surat cerainya;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersamanya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi dipanggil oleh Tergugat, sesampai saksi dan kakak Penggugat di rumah tersebut mereka masih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum saksi membawa Penggugat pulang yaitu pada awal bulan Juli 2014;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat, yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, kakak kandung Penggugat, ibu Tergugat, Paman Tergugat, tetangga Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat, tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun adalah Penggugat dan saksi melihat Penggugat mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi sikap dan prilaku Penggugat baik, tidak pernah keluar malam dan baik dalam bermasyarakat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian, oleh karena itu

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dilaksanakan, karena termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Februari 2017, Nomor xxx/02/02/20/PW.01/96/2017, atas nama Yulia binti Tumber sebagai Penggugat dan Mazrinal Heri bin Suparman sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxx menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Juli 2014, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik, Penggugat berprilaku baik, tidak pernah keluar malam dan baik dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama xxx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Juli 2014, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dengan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik, Penggugat berperilaku baik, tidak pernah keluar malam dan baik dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx adalah kakak kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx adalah bibi Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx dan xxx yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Juli 2014, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik, Penggugat berperilaku baik, tidak pernah keluar malam dan baik dalam bermasyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xxx dan xxx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Juli 2014 dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 2 tahun, agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan cerai Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2014, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

- Bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo dengan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya: mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan domisili Tergugat di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2014;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 330.000,00 |
| 4. | RedaksiRp | 5.000,00 |
| 5. | MeteraiRp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu *rupiah*);

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)